

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem transaksi dan perilaku ekonomi masyarakat. Salah satu inovasi penting dalam bidang keuangan yang berkembang pesat adalah sistem pembayaran digital berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019.¹ QRIS hadir sebagai solusi integrasi dari berbagai kode QR agar transaksi keuangan menjadi lebih efisien, cepat, dan praktis. Melalui QRIS, masyarakat kini dapat melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode menggunakan aplikasi pembayaran digital.²

Banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menggunakan sistem pembayaran QRIS salah satunya Warung Madura 24 Jam sebagai salah satu jenis usaha mikro yang menjual kebutuhan pokok rumah tangga seperti sabun, beras, snack, minuman, dan bahan bahan harian, kini juga mulai beradaptasi dengan sistem pembayaran digital.³ Warung ini melayani berbagai jenis pelanggan dari lingkungan sekitar dan menjual beragam kebutuhan sehari-hari dengan harga

¹ Fahri Juna R. Pulungan, "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, vol. 3, no. 2 (2022), 132–135.

² Melia Amelia Rizky, Isra Hayati, dan Uun Dwi Ruzky, "Pengaruh Keamanan Layanan Terhadap Keputusan Penggunaan Qris Bank Syariah Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Umsu," *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, vol. 1, no. 1 (June 2023), 44–48.

³ Misfah Muslimawati, "Analisis Penggunaan Aplikasi Qris Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Untuk Mempermudah Transaksi Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Abepura, Kota Jayapura," *Journal Management And Business*, vol. 2, no. 1 (June 2024), 185–191.

terjangkau. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kemudahan transaksi nontunai, banyak pelanggan yang lebih memilih menggunakan metode pembayaran digital seperti QRIS dibandingkan uang tunai.⁴

Dalam praktiknya, pembayaran menggunakan QRIS di Warung Madura 24 Jam “Ghuser” dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000 kepada konsumen, tanpa memperhatikan besar atau kecilnya nominal transaksi. Artinya, baik pembelian dalam jumlah kecil maupun besar tetap dikenakan biaya administrasi yang sama. Praktik ini dilakukan oleh pedagang sebagai upaya untuk menutupi biaya pemotongan yang dikenakan oleh penyelenggara QRIS kepada pedagang (*merchant*).

Kemudahan dan manfaat pembayaran menggunakan QRIS dalam transaksi sehari-hari menjadikan salah satu alasan mengapa pembayaran menggunakan QRIS banyak diminati saat ini. Semakin mudah suatu sistem digunakan, semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk terus memakainya. Melihat tingginya penggunaan QRIS, Bank Indonesia menetapkan aturan baru mengenai biaya transaksi. Dalam kebijakan tersebut, setiap transaksi menggunakan QRIS dikenakan biaya layanan (*Merchant Discount Rate*) sebesar 0,3% untuk usaha mikro kecil dan 0,7% untuk usaha mikro besar. Biaya ini dibebankan kepada pihak pedagang (*merchant*) sebagai bentuk pemeliharaan sistem.⁵ Dengan adanya aturan tersebut, sebagian pedagang merasa kurang puas menggunakan QRIS karena

⁴ Diska Najwa Andini, “Implementasi QRIS sebagai Inovasi Pembayaran Digital pada UMKM,” *Safari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, vol. 6, no. 1 (2025), 84–94.

⁵ Rizka Marsamda Utami dan Rina Novianty, “Pengaruh Merchant Discount Rate terhadap Retensi QRIS pada UMKM Kec. Tanete Riattang Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal: eCo-Fin*, vol. 7, no. 1 (February 2025), 55–60.

pendapatan yang diterima menjadi lebih kecil dibandingkan transaksi tunai. Untuk menghindari kerugian akibat potongan biaya, pedagang akhirnya menambahkan biaya tambahan di akhir transaksi yang dibebankan kepada konsumen.⁶ Praktik ini menimbulkan persoalan dari perspektif hukum Islam, khususnya jika dianalisis menggunakan akad *Wakālah bil Ujrah*.

Dalam *fiqh mu‘āmalah*, akad *Wakālah bil Ujrah* adalah akad pelimpahan kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain atau *wakil* untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dengan adanya upah (*ujrah*). Dalam konteks transaksi QRIS, pedagang memberikan kuasa kepada penyelenggara QRIS untuk memproses pembayaran, menerima dana dari konsumen, serta menyalurkannya kembali kepada pedagang. Atas jasa tersebut, penyelenggara QRIS memperoleh *ujrah* berupa biaya layanan (*Merchant Discount Rate*). Berdasarkan prinsip akad *Wakālah bil Ujrah*, upah (*ujrah*) tersebut pada dasarnya menjadi tanggungan pihak yang memberikan kuasa, yaitu pedagang.⁷

Permasalahan muncul ketika biaya *ujrah* dalam akad *Wakālah bil Ujrah* tersebut dialihkan oleh pedagang kepada konsumen, padahal konsumen tidak memiliki hubungan akad *Wakālah bil Ujrah* dengan penyelenggara QRIS. Konsumen tidak memberikan kuasa dan tidak menyepakati adanya upah (*ujrah*), namun tetap dibebani biaya administrasi. Praktik ini berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar akad *Wakālah bil Ujrah*, khususnya terkait kejelasan pihak

⁶ Made Irma Lestari, “Kesediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement QRIS,” *Jurnal: InFestasi*, vol. 19, no. 1 (June 2023), 39–50.

⁷ Dhiyaul Haq dan Ach Mus’if, “Relevansi Konsep Akad Wakalah Dalam Program Tapera Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, vol. 7, no. 2 (December 2024), 189–192.

yang menanggung upah (*ujrah*), asas kerelaan (*tarādī*), serta prinsip keadilan dalam *mu'āmalah* Islam. Apabila salah satu pihak dalam transaksi, khususnya konsumen, tidak rela atau tidak mengetahui adanya pembebanan biaya administrasi QRIS, maka jual beli tersebut berpotensi batal karena tidak terpenuhinya unsur kerelaan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, praktik pembebanan biaya administrasi QRIS kepada konsumen di Warung Madura 24 Jam “Ghuser” menarik untuk dikaji lebih mendalam dari perspektif akad *Wakālah bil Ujrah*. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum Islam atau justru menyimpang dari ketentuan akad *Wakālah bil Ujrah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik transaksi digital yang adil, transparan, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah di era modern.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji perspektif akad *Wakālah bil Ujrah* terhadap praktik pembebanan biaya administrasi QRIS dalam transaksi ritel di Warung Madura 24 Jam “Ghuser”, Kota Surabaya, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Dengan fokus tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penerapan sistem pembayaran digital yang etis dan sesuai dengan prinsip *fiqh mu'āmalah* Islam.

⁸ Afiful Ichwan, “Peran Qris Dalam Transaksi Umkm Di Lingkungan Kampus Uin Raden Intan Lampung: Ditinjau Perspektif Ekonomi Islam,” *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, vol. 3, no. 2 (December 2025), 74–81.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Munculnya praktik pembebanan biaya QRIS oleh pelaku usaha mikro, termasuk Warung Madura 24 Jam “Ghuser”, sebagai respons terhadap adanya biaya layana (*merchant discount rate*) yang dianggap membebani margin keuntungan, sehingga pedagang mengalihkan beban biaya tersebut kepada konsumen.
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro terhadap ketentuan *fiqh mu‘āmalah*, khususnya terkait akad *Wakālah bil Ujrah* dalam transaksi digital, menyebabkan praktik pembebanan biaya dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, kerelaan, dan kesepakatan yang menjadi syarat sahnya akad.
3. Kurangnya panduan praktis bagi pelaku UMKM dalam menerapkan sistem pembayaran digital yang sesuai syariah, sehingga dibutuhkan penelitian empiris untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan akad *Wakālah bil Ujrah* dalam konteks QRIS.
4. Ketidakharmonisan antara praktik pembayaran digital dengan prinsip dasar syariah, yang memicu perlunya analisis mendalam tidak hanya terhadap kesesuaiannya dengan akad *Wakālah bil Ujrah*, tetapi juga menelaah implikasi serta akibat hukum dari status akad tersebut terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar dari fokus kajian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada analisis praktik pembebanan biaya transaksi QRIS di Warung Madura 24 Jam “Ghuser”, Kota Surabaya, sebagai objek studi yang merepresentasikan penerapan sistem pembayaran digital dalam transaksi ritel.
2. Penelitian difokuskan pada tinjauan perspektif akad *Wakālah bil Ujrah* dalam hukum islam terhadap keabsahan dan kesesuaian pembebanan biaya QRIS tersebut, tanpa membahas aspek teknis operasional QRIS maupun akad akad lain di luar *Wakālah bil Ujrah*.

D. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang dan masalah diatas, maka penulis akan meneliti serta mengkaji suatu rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik pembebanan biaya administrasi QRIS pada transaksi ritel di Warung Madura 24 Jam “Ghuser” Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis akad *Wakālah bil Ujrah* terhadap biaya administrasi QRIS pada transaksi ritel di Warung Madura 24 Jam “Ghuser” Kota Surabaya?
3. Bagaimana implikasi hukum dari analisis akad *Wakālah bil Ujrah* terhadap keabsahan transaksi serta hubungan hukum antara pedagang dan konsumen di Warung Madura 24 Jam “Ghuser” Kota Surabaya?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian praktik pembebanan biaya transaksi QRIS pada Warung Madura 24 Jam “Ghuser” dengan prinsip akad *Wakālah bil Ujrah* dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengkaji implikasi hukum islam dan nilai keadilan syariah terhadap hubungan antara pedagang dan konsumen dalam pelaksanaan transaksi ritel berbasis QRIS.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dengan memperjelas penerapan akad *Wakālah bil Ujrah* dalam konteks transaksi digital modern.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha ritel dan penyedia layanan pembayaran digital dalam menerapkan kebijakan biaya QRIS yang sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariah.

F. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran gambaran tentang penelitian yang berkaitan secara relevan dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah :

1. Nurhasana Nugrahaini (2024) “Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) Kepada Konsumen Dalam Transaksi QRIS Menurut Hukum Islam

(Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)” Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini lebih berfokus pada persoalan pengalihan biaya layanan (*Merchant Discount Rate*) dari pedagang (*merchant*) kepada konsumen dan menilai keabsahannya menurut hukum Islam secara umum, dengan menitikberatkan pada aspek keadilan, transparansi, serta prinsip prinsip dasar *mu‘āmalah* seperti larangan gharar dan ketidakadilan dalam transaksi. Objek penelitiannya mencakup beberapa UMKM di wilayah Sleman sehingga pendekatannya bersifat lebih umum terhadap praktik pembebanan biaya QRIS di tingkat pelaku usaha kecil.⁹ Sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada analisis konstruksi akad, khususnya akad *Wakālah bil Ujrah*, dalam praktik pembebanan biaya administrasi QRIS. Penelitian ini tidak hanya menilai boleh atau tidaknya biaya dibebankan, tetapi juga mengkaji hubungan hukum antara para pihak merchant, penyelenggara jasa pembayaran (bank atau lembaga terkait), dan konsumen berdasarkan rukun dan syarat *Wakālah bil Ujrah*, seperti adanya pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), penerima kuasa (*wakil*), objek *wakālah*, serta upaah (*ujrah*).

2. Ilham Saputra Nanda dan Jon Kenedi (2025) “Analisis Efektivitas Implementasi Sistem Pembayaran Digital QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Dalam Meningkatkan Penjualan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Pariaman” Universitas Islam Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Jurnal tersebut berfokus pada analisis efektivitas implementasi QRIS dalam

⁹ Nurhasna Nugrahaini, “Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) Kepada Konsumen Dalam Transaksi QRIS Menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)” (Universitas Islam Indonesia, 2024), 48-53.

meningkatkan penjualan pada usaha mikro dan kecil di Kota Pariaman. Pendekatannya lebih bersifat ekonomi dan manajerial, yaitu mengukur dampak penggunaan QRIS terhadap peningkatan omzet, kemudahan transaksi, daya saing usaha, serta efisiensi sistem pembayaran digital. Dengan kata lain, penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek kinerja usaha dan pertumbuhan penjualan sebagai indikator keberhasilan penerapan QRIS.¹⁰ Sedangkan penelitian saya lebih berorientasi pada kajian hukum Islam, khususnya dalam perspektif akad *Wakālah bil Ujrah*. Fokus penelitian saya bukan pada peningkatan penjualan atau efektivitas bisnis, melainkan pada analisis struktur akad dan keabsahan pembebanan biaya administrasi QRIS dalam transaksi ritel. Saya mengkaji hubungan hukum antara pedagang (*merchant*), penyelenggara jasa pembayaran, dan konsumen berdasarkan rukun dan syarat *Wakālah bil Ujrah*, seperti adanya pemberi kuasa (*muwakkil*), penerima kuasa (*wakil*), objek *wakālah*, serta upah (*ujrah*).

3. Tarmizi Taher Delimunthe (2023) “Praktik Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-Mare)”. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Penelitian ini berfokus pada praktik penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik yang kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pendekatan yang

¹⁰ Ilham Saputra Nanda, “Analisis Efektivitas Implementasi Sistem Pembayaran Digital Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Dalam Meningkatkan Penjualan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Pariaman,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 2, no. 9 (2024), 34-37.

digunakan lebih bersifat normatif positif, yaitu menilai kesesuaian praktik QRIS dengan pasal-pasal atau ketentuan hukum yang terdapat dalam KHES. Dengan demikian, titik tekan penelitiannya adalah keselarasan praktik transaksi elektronik dengan regulasi hukum ekonomi syariah yang telah dikodifikasikan.¹¹ Sementara itu, penelitian saya lebih menitik beratkan pada analisis konseptual akad *Wakālah bil Ujrah* sebagai landasan teoritis dalam memahami praktik pembebanan biaya administrasi QRIS.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai pembahasan dalam skripsi ini, penulis akan menyajikan secara ringkas sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu Perspektif Akad *Wakālah bil Ujrah* pada praktik Pembebanan Biaya Administrasi QRIS Dalam Transaksi Ritel Studi Kasus Warung Madura 24 Jam “Ghuser”, Kota Surabaya.

¹¹ Tarmizi Taher Dalimunthe, “Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-Mare)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), 40-43.

BAB III (Metode Penelitian): Berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Perspektif Akad *Wakālah bil Ujrah* Terhadap Praktik Pembebanan Biaya Administrasi QRIS Dalam Transaksi Ritel Studi Kasus Warung Madura 24 Jam “Ghuser”, Kota Surabaya.

BAB V (Penutup): Berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman data hasil penelitian, diakhiri dengan saran saran.